

## BAB III

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini berada di Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang. Jarak untuk menuju ke lokasi objek penelitian ditempuh selama 10 jam perjalanan. Lamanya jarak tempuh tersebut difaktori oleh keadaan akses jalan yang sangat buruk.


Gambar 3.1 Kondisi Jalan Menuju Lokasi Pertambangan



(Sumber data primer, 2022)

Secara geografis Kecamatan Air Upas memiliki kemiripan dengan Kecamatan Marau hal ini disebabkan karena terdapatnya potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kecamatan air upas merupakan kecamatan terluas ke-tiga belas diantara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, yaitu dengan luas sekitar 793 km<sup>3</sup> atau sekitar 2, 51 persen dari total luas Kabupaten

Katapang. Secara geografis Kecamatan Air Upas terletak pada posisi 10 53' 12" LS – 2 0 29' 36" LS dan 110 0 24' 48" BT - 1100 47' 12" BT (termasuk wilayah Kecamatan Singkup).<sup>74</sup>



(Sumber gambar: Kecamatan Air Upas Dalam Angka 2019)<sup>75</sup>

Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Air Upas adalah sebagai berikut:

<sup>74</sup> Katalog, Kecamatan Air Upas Dalam Angka 2019. Hlm 3

<sup>75</sup> Ibid.

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan marau.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kendawangan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Singkup.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Manis Mata.<sup>76</sup>

Kecamatan Air Upas sendiri terdiri dari 9 desa yang berstatus definitive.

Diantara kesembilan desa tersebut, Desa Sukaria merupakan desa yang paling luas, dengan luas mencapai 239,57 km atau sekitar 27,98 persen. Sedangkan Desa Banda Sari merupakan desa yang wilayahnya kecil, yaitu sekitar 12,34 km atau sekitar 1,44 persen dari total luas Kecamatan Air Upas.<sup>77</sup>

Di Kecamatan Air Upas sendiri, pemantaafatan sumber daya alam pada sector pertambangan menjadikannya sebagai tonggak utama dalam peningkatan perekonomian. Namun beberapa pemanfaatan sumber daya alam pada sector pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin. Adapun pemanfaatan sumber daya alam pada sector pertambangan tersebut adalah pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Dusun Danau Buntar, Desa Suren, Kecamatan Air Upas.

Dalam kegiatan pertambangan emas tentu saja terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan adalah pihak yang melakukan pertambangan emas dan pihak yang dirugikan adalah

---

<sup>76</sup> Katalog, Kecamatan Air Upas Dalam Angka 2019. Hlm. 3

<sup>77</sup> ibid

masyarakat yang ada disekitar tambang bahkan masyarakat yang lebih luas lagi jangkauannya akibat dampak dari pertambangan emas. Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata menjadi faktor penyebab maraknya pertambangan emas (PETI). Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang akan bertindak sesuka hati apabila kebutuhan perutnya tidak mampu dipenuhi.

Maraknya aktivitas PETI ini semenjak masyarakat kesulitan secara ekonomi yang disebabkan turunnya harga di bidang pertanian yang menjadi andalan pendapatan masyarakat di Dusun Danau Buntar Kabupaten Ketapang, sehingga membuat masyarakat beralih untuk mencari sumber pendapatan baru dan yang dipilih adalah pertambangan emas (PETI). Walaupun dilarang oleh pemerintah daerah tetapi aktivitas tersebut sulit untuk ditinggalkan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Gambar 3.3: Dokumentasi bersama pelaku penambang emas di Lokasi Penambangan



(Sumber data primer, 2022)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahin dan Bapak Betet salah seorang penambang emas tanpa izin diketahui bahwa:

“Kebutuhan ekonomi keluarga, anak sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kebutuhan dapur perlu dipenuhi. Sedangkan pekerjaan lain tidak ada, satu-satunya cara hanya menambang.”<sup>78</sup>

Padahal keuntungan secara ekonomi hanya berdampak sementara yang dirasakan para penambang hanya untuk sesaat saja yakni bertambahnya pendapatan yang diperoleh dari PETI. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sangat luar biasa besarnya terhadap lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup masyarakat.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahin dan Bapak Betet, 28 September 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ahin mengenai berapa rata-rata emas yang di dapat setiap minggunya, diketahui bahwa:

“Tergantung hasil yang di dapatkan, kalau satu hari kami bisa dapat 2 gram atau 1,5 gram dikalikan harga emas pergram kira-kira berkisar Rp. 480.000 1 gram, lalu dibagi sama rata dengan jumlah kami bekerja dalam 1 mesin jika mesin milik kami sendiri, itulah kira-kira pendapatan kami bekerja seharian dan terkadang bisa mencapai sehari semalam kalau hasil emas yang didapat kurang. Lain lagi kalau melakukan aktivitas PETI ini dilahan milik orang lain, terkadang ada pemilik lahan yang membiarkan namun terkadang pula ada yang meminta upah sewa lahan tergantung kesepakatan mereka masing-masing”.<sup>79</sup>

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan penambang emas tanpa izin lainnya yakni Bapak Betet sebagai berikut:

“Dalam sekali menambang penghasilannya tidak tentu, kalau lagi beruntung bisa besar penghasilannya dan bisa juga tidak dapat sama sekali.”<sup>80</sup>

Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang diperoleh cukup besar, sehingga untuk berhenti dari aktivitas tersebut cukup sulit bagi para penambang. Padahal bila ditinjau dari modal yang dibutuhkan untuk aktivitas PETI tentunya membutuhkan dana yang cukup besar dan bukan dari masyarakat tidak mampu.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahin mengenai faktor apa yang melatarbelakangi menambang emas di Kabupaten Ketapang, diketahui bahwa :

“Banyak masyarakat di sekitar sini yang beralasan mengenai faktor ekonomi, padahal tidak semua yang penambangan orang miskin. Kalau

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pekerja tambang, 13 September 2022.

dilihat dari pendapatan cukup besar, karena saat ini emas harganya sudah mahal”.<sup>81</sup>

Begitu juga dengan yang dikatakan Bapak Betet, mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi menambang emas di Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

“Sebenarnya ketergantungan terhadap tambang hanya masyarakat tertentu saja tidak semua masyarakat, para penambang tentunya merasa sangat tergantung dengan tambang sedangkan masyarakat sekitar tambang ada yang diuntungkan bila ikut kerjasama seperti menyediakan minyak solar dan berjualan, sedangkan masyarakat lainnya yang tidak bersangkutan dengan aktivitas tambang merasa dirugikan akibat dari pencemaran sungai, tanah, bahkan suara bising yang dikeluarkan dari dompok tersebut”<sup>82</sup>

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi para penambangan emas tanpa izin untuk tetap melaksanakan aktivitasnya. Padahal dampak yang ditimbulkan cukup besar, sementara materi yang diperoleh hanya bersifat sementara. Untuk itu perlu adanya solusi yang terbaik dari pemerintah agar aktivitas PETI dapat dikendalikan.

## **2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**

Peran dari Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting untuk memperhatikan setiap proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang merupakan kebijakan nasional, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilik otoritas atau kewenangan. Tanggung Jawab mengenai lingkungan hidup dituangkan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahin, 13 September 2022.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Betet, 13 September 2022.

kepada setiap orang di dunia. Maraknya permasalahan lingkungan hidup terjadi sebab ulah dari aktivitas manusia yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Dalam menjaga kelestarian melalui pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki daerah seperti dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki itu akan merusak kualitas lingkungan, mencemari ekosistem yang berada di dekatnya. Kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan langsung/tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pejabat ataupun instansi yang melakukan pengawasan lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan daerah adalah dinas lingkungan hidup yang mana dalam permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam Pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan rakyat tanpa izin (penambang emas), dalam melaksanakan perannya dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuasaan yaitu:

- a. Menjaga komitmen perizinan antar para pemilik usaha kegiatan ;
- b. Memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi;
- c. Melakukan pengamatan ataupun kontrol lapangan;
- d. Membuat arsip dari berkas dan dokumen penting untuk pengawasan;
- e. Mengecek sarana dan prasarana;



- f. Memberikan sanksi sesuai kewenangannya jika terjadi sebuah pelanggaran dalam kegiatan <sup>83</sup>

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat fungsional dalam melaksanakannya terhadap Pertambangan tanpa izin (PETI) tambang emas ilegal yakni melihat tingkat kerusakan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di sekitaran tambang dan melihat akibat daripada kegiatan tambang yang melampaui batas, selain itu dinas lingkungan hidup juga meninjau tentang perizinan pembukaan usaha melalui dokumen-dokumen yang ada.

Izin pertambangan rakyat memiliki definisi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi (*setting a standard for the licenses*). Sejarah pengaturan izin pertambangan rakyat terdapat pada Pasal 2 ayat 3 peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat 3 berbunyi:

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Deki Triyadi selaku Kasubag Umum Dinas Perkim-LH

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di wujudkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan baik yang berdampak lingkungan langsung karena operasi produksi yang kegiatannya pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Wilayah Laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Sehingga penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang hingga penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Penulis melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara di Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang pada tanggal 07 November 2022 yang diterima oleh Kasubag Umum Perkim LH. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Deki Triyadi, S.Pd, M. Sos yang merupakan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.



Gambar 3.4: Dokumentasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Bapak Deki Triyadi, Spd, M.Sos



(Sumber gambar: merupakan milik penulis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deki, Kasubag Umum Perkim LH Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan adalah sebagai berikut:

“Peran dari DLH sendiri ialah menjamin komitmen pengelolaan lingkungan yang kita setuju sebagai dokumen kelayakan untuk melakukan usaha, khususnya terhadap tambang ya, kita mengurus soalannya perijinan, pembinaan, dan juga pengawasan. DLH sebagai wadah bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan hidup. DLH membantu mengarahkan memberikan pembinaan kepada para calon pemilik kegiatan usaha. Dalam hal ini seperti menjaga komitmen para pengusaha, menerbitkan perijinan, UKL UPL, melaksanakan pembinaan kepada para calon usaha dan juga para masyarakat yang nantinya akan dikenai dampak dari adanya usaha kegiatan tersebut, melakukan pengamatan dan juga mengontrol jalannya usaha kegiatan secara berkala dan juga melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan jika ada pengaduan atau pelanggaran”.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Kasubag Dinas Perkim-lh

Pernyataan dari wawancara di atas mengungkapkan bahwa Peran dari Dinas Lingkungan Hidup tentu sangat berpengaruh terhadap ketertiban kegiatan usaha tambang ini dan khususnya bagi lingkungan sekitar dengan tujuan agar para penambang tertib melaksanakan aturan, lingkungan hidup sekitar terjaga begitu juga dengan masyarakatnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah membantu mengendalikan para pengusaha dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bermasyarakat, bersosialisasi dan mengendalikan manusia dengan batasan-batasan tertentu.

Selain itu peneliti juga menanyakan bagaimana memberikan pembinaan terhadap penambang emas mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan sebagai berikut:

“Dalam pembinaan ini yang dimaksudkan yaitu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga para penambang dan kita pasti memastikan mereka ikut serta dalam sosialisasi dan paham terhadap materi sosialisasi dari kami. Jadi peran yang kami lakukan DLH ini yang pertama melakukan pembinaan atau sosialisasi tadi tentu mengenai tentang tambang ya, yang selanjutnya tentang lingkungan karena ini kan mencakup sumber daya alam yang erat kaitannya dengan lingkungan, dan yang terakhir komitmen serta solusi dari masyarakat sebelum dan sesudah menambang juga komitmen dari para penambang. Dengan peran yang dilakukan oleh DLH sendiri ini memang masyarakat banyak yang sudah paham dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi kita tidak dapat menjadi yang sangat sempurna tentu ada saja penyelewengan-penyelewengannya.”<sup>85</sup>

Dari pemaparan bapak Deki dijelaskan bahwa pembinaan yang dalam bentuk sosialisasi benar-benar dilakukan dengan memastikan masyarakat ikut

---

<sup>85</sup> Ibid.

serta dan paham dengan apa yang disampaikan. Masyarakat juga diikut sertakan dalam komitmen yang dibuat oleh para calon usaha tambang emas. Tetapi juga tidak dapat dihindari mungkin akan ada saja penyelewengan yang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dari penambang.

“Jika ada pelaku tambang yang melakukan tambang ilegal biasanya itu kita tahu dari pengaduan masyarakat yang datang kesini. Mungkin faktornya karena mereka terganggu biasanya itu. Dengan adanya pengaduan tersebut kita biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi.”<sup>86</sup>

Pak Deki menjelaskan adanya pro dan kontra dari masyarakat dengan penambang yang ilegal maupun legal masyarakat mengadu kepada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan.

“Nah Setiap usaha tentu harus memiliki surat izin usaha terutama pertambangan ini, karena kan melibatkan lingkungan ya. Jadi mereka yang akan mendirikan usaha tambang mengajukan surat izin untuk berusaha kemudian mereka mengikuti susunan-susunan dan aturan cara bagaimana proses mendapatkan persetujuan lingkungan dan izin melakukan usaha dari yang memiliki kewenangan”.

Pertanyaan berikutnya mengenai pengawasan terhadap lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil wawancara dengan Bapak Deki mengatakan:

“Pengawasan itu kan untuk mengontrol melihat mengevaluasi dan memberikan arahan apakah suatu kegiatan usaha berjalan dengan semestinya begitu yaa. Usaha tambang ini kan usaha yang melibatkan alam ya, pengawasan yang kami lakukan ya itu, dalam perijinan, dalam komitmen, pembinaan dan juga kadang-kadang turun langsung ke lapangan. Itu semua terlampir dalam laporan”.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid.

Tujuan pengawasan pada kegiatan usaha yang terkait dengan lingkungan hidup ialah untuk mengamati, menilai, dan mengetahui apakah aktivitas atau usaha tersebut terarah sesuai peraturan atau belum. Dalam melaksanakan pengawasan Dinas lingkungan Hidup tentunya tidak secara berkepanjangan setiap hari melakukan pengawasan dengan baik akan tetapi kenyataannya dilapangan tentu memiliki hambatan-hambatan yang dijalankan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk seperti yang dikatakan pak Deki sebagai berikut:

“Yang melakukan pengawasan tentunya dari pihak yang bertugas dari DLH ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PPLH, PPLH yang memiliki otoritas untuk melakukan Pengawasan. PPLH melakukan penertiban ya, yang memberikan sanksi itu satpol PP dan aparat penegak hukum ini yang selain sanksi administrasi ya. Pengawasan itu kan penting istilahnya utama lah yang harus kita lakukan sebagai Dinas yang memiliki peran itu. Kita memantau dari aspek perizinan, kegiatan, dampak, dan sanksi, yang dimaksud sanksi disini seperti sanksi administrasi.”

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki pihak yang bertugas yakni pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya mengenai bentuk pengawasan Bapak Deki mengatakan bahwa :

“Bentuk pengawasan yang dilakukan ada 2 yang pertama itu reguler dan insidentil. Pengawasan reguler ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung itu berarti kita terjun langsung kelapangan. Pengawasan reguler tidak langsung itu dari Laporan, laporan persetujuan yang dilakukan per 6 bulan sekali setelah kegiatan usaha mendapatkan ijin atau kegiatan sudah berlangsung. Yang kedua tadi pengawasan insidentil nah ini dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat”.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid.

Dari pernyataan diatas dijelaskan maka bentuk pengawasan dilakukan oleh pengawas ada 2 yaitu bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung.

Dijelaskan juga oleh Bapak Deki sebagai berikut:

“Kami melakukan pengawasan seperti reguler itu biasanya kami memberikan surat rekomendasi bahwa kita akan melakukan pengawasan, kita konfirmasi dulu memberitahu karena jika kita langsung turun tanpa pemberitahuan terkadang tidak ada orang yang berkuasa atas pertanggung jawaban dari aktivitas tambang. Kami melakukan pengawasan di tambang mengecek dokumen lingkungannya istilahnya bagian administrasi kami juga menemukan ada yang memiliki izin dan juga ada yang tidak, untuk kelapangannya biasanya memeriksa seperti alat-alat yang digunakan layak atau tidak, memadai atau tidak. Ya seperti itu lah yang dilakukan dari pengawasan DLH.”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pelaku usaha tambang telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup memeriksa bagian dokumen dari tambang baik masalah perizinan, laporan dan lain-lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang melakukan pengawasan jika menemui adanya perbuatan menyimpang, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang mengambil tindakan untuk mengantisipasi masalah ketika muncul. Dibawah ini adalah penjelasan langkah-langkah yang dilakukan ketika ada pelanggaran ataupun penyimpangan yang disampaikan kepada peneliti:

“Disini Dinas memberikan teguran dan memberikan saran atau komitmen untuk mengembalikan penyimpangan kejalan yang benar, pokoknya nek ada yang menggok-menggok nanti kita yang akan memberikan meluruskan lah istilahnya kembali kejalan yang benar, tetapi beda jika memang sudah tidak ditoleran maka kita bisa memberi sanksi dari adminisrasi, rekomendasi pencabutan izin usahanya akan tetapi bukan DLH yang mencabut dari yang mengeluarkan izin kami hanya memebrikan rekomendasi, jika yang tidak memiliki Izin kami biasanya memberikan teguran, denda dan penutupan usahanya tentu berkoordinasi dengan pusat atau yang berwenang. Jika pelanggarannya meliputi suatu tindak pidana



maka ini kewenangan penegak hukum, satpol PP dan satgas yang menangani untuk memberikan sanksi”.<sup>89</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan juga memberikan arahan kepada warga. Jika mendapati suatu penyelewengan maka akan dilakukan tindakan untuk mengantisipasi masalah yang terjadi, tidakannya berupa teguran, perbaikan kegiatan yang menyimpang, dan dapat memberikan rekomendasi pencabutan Izin pada pihak yang mengeluarkan izin jika pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin tetai melakukan pertambangan dnegancara diluar aturan seperti melewati batas wilayah pertambangan, menggunakan alat terlarang dan sebagainya.

Selain itu penulis juga menanyakan bagaimana dampak yang terjadi akibat penambangan emas ilegal. Dampak merupakan akibat atau imbas yang terjadi baik itu positif atau negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan tertentu, dan dalam hal ini aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh PETI juga memiliki dampak sosial karena penambangan emas yang dilakukan oleh PETI adalah di Dusun suren, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang, dijelaskan juga oleh Bapak Deki sebagai berikut:

“Dampak limbah yang dihasilkan sektor pertambangan sangat berdampak pada pencemaran lingkungan, misalkan seperti tercemar air sungai yang

---

<sup>89</sup> Ibid.

menjadi sumber bahan baku air minum, terancamnya ekosistem, dan kerusakan struktur tanah sehingga menimbulkan banjir”.<sup>90</sup>

Dari penjelasan di atas dampak yang ditimbulkan dari kehadiran tambang, terutama tambang emas, dapat menimbulkan beberapa masalah masalah. Salah satu dampak yang sangat serius terkait dengan masalah lingkungan di mana orang menggunakan bahan kimia berbahaya. Bahan-bahan yang digunakan tidak hanya dapat mengganggu dan merusak ekosistem, tetapi juga mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri.

Selain itu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, dilakukan agar tidak bertambah dan meluasnya kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Ketapang terhadap para penambang emas tanpa izin, dijelaskan juga oleh Bapak Deki sebagai berikut:

“Mengatasi meluasnya kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan yang masih banyak terjadi di Kabupaten Ketapang, perlu adanya pengawasan dari pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya”.<sup>91</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, salah satunya terhadap kegiatan pertambangan. Dalam kebijakan pertambangan

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

mineral dan batubara (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang mengatur mekanisme izin pertambangan rakyat, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merubah sistem penerbitan izin pertambangan yang semula kewenangan bupati/walikota menjadi pemerintah provinsi.

Pertambangan tanpa izin (PETI) ialah setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau yayasan berbadan hukum tanpa izin usaha, menggunakan alat berat, tidak memiliki SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari pemilik izin. dan instansi pemerintahan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dari kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan cara ilegal menimbulkan dampak lingkungan yang lebih serius, karena kegiatan yang dilakukan tidak memperhatikan batas-batas kegiatan usaha pertambangan sesuai standart operasi yang baik yang didukung dengan kajian AMDAL juga undang-undang yang berlaku.

### **3. Gambaran Umum Kepala Desa Dusun Danau Buntar, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**

Pertambangan emas di Kabupaten Ketapang yang marak sejak tahun 2015 secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Oleh seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat disebut pemodal PETI menyalurkan dana kepada seorang masyarakat yang dianggap paling disegani dikelompok masyarakat tersebut dan akan diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola PETI, dan oleh beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan

pekerjaan kemudian bekerja sebagai penambang emas pada pengelola PETI. Sehingga, dalam anggota masyarakat di Kabupaten Ketapang secara tidak langsung terbentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan pemodal dengan pengelola dan pengelola dengan masyarakat penambang PETI di wilayah tersebut.

Pemahaman masyarakat terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang terdapat dua pandangan masyarakat, ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif. Mereka yang memiliki sikap positif dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang secara tidak langsung menyetujui bahkan ada yang cenderung setuju terhadap keberadaan aktifitas PETI di Dusun Danau Buntar.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan, menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki sikap positif tersebut sebagian besar merupakan informan yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, peraih dan pengerit. Profesi ini tentu saja berkaitan erat dengan aktifitas PETI di Dusun Danau Buntar, mereka secara tidak langsung telah merasakan dampak ekonomi dari adanya PETI. Bagi mereka, selain meningkatkan kesejahteraan para pekerja tambang, PETI juga menjadi sumber pendapatan berupa uang tunai bagi mereka. Hal ini tentu saja mempengaruhi sikap para informan ini untuk tidak ragu-ragu dalam menyikapi keberadaan PETI. Semua ini dilakukan semata-mata hanyalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa selain berdampak dari aspek

ekonomi, sebagian besar dari mereka juga prihatin atas dampak dari aktifitas PETI ini terhadap kawasan hutan, satwa dan aliran sungai.

Dalam kegiatan pertambangan emas tentu saja terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan adalah pihak yang melakukan pertambangan emas dan pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang ada disekitar tambang bahkan masyarakat yang lebih luas lagi jangkauannya akibat dampak dari pertambangan emas. Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata menjadi faktor penyebab maraknya pertambangan emas (PETI). Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang akan bertindak sesuka hati apabila kebutuhan perutnya tidak mampu dipenuhi.

Gambar 3.5: Dokumentasi bersama Kepala Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Bapak Robby Reinaldo, Spd



(Sumber gambar: merupakan milik penulis)

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Bapak Robby Reinaldo, S.pd menyebutkan:

“Masyarakat yang melakukan pekerjaan PETI ini hanya masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan dengan cepat, sedangkan melakukan pekerjaan lain seperti bertani, tentu membutuhkan waktu yang lama.”<sup>92</sup>

Bapak Robby menambahkan mengenai persepsi penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang.

“Di Dusun Danau Buntar ini banyak masyarakat lebih cenderung melakukan penambangan emas. Padahal pekerjaan lain masih banyak, contohnya bertani, tetapi dari dulunya masyarakat ini lebih suka melakukan pekerjaan pertambangan ini dikarenakan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan cepat..”

Maraknya aktivitas PETI ini semenjak masyarakat kesulitan secara ekonomi yang disebabkan turunnya harga di bidang pertanian yang menjadi andalan pendapatan masyarakat, sehingga membuat masyarakat beralih untuk mencari sumber pendapatan baru dan yang dipilih adalah pertambangan emas (PETI). Walaupun dilarang oleh pemerintah daerah tetapi aktivitas tersebut sulit untuk ditinggalkan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Selanjutnya mengenai apakah ada peningkatan kesejahteraan bagi keluarga penambang emas tanpa izin diketahui bahwa:

“Keadaan sumber pendapatan yang tidak menentu menjadi penyebab beralih ke PETI. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga yang wajib terpenuhi setiap harinya sementara yang mayoritas kami masyarakat kalangan bawah yang mengandalkan pertanian, dengan jatuhnya harga di bidang pertanian membuat masyarakat Dusun Danau Buntar kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya dalam hati masyarakat juga tidak ingin bekerja mencari nafkah dengan cara melanggar hukum dan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Suren, Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas

aturan pemerintah, jikalau pemerintah mampu menstabilkan kembali harga pertanian atau menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat kalangan bawah ini dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini semakin menurun, masyarakat juga tidak akan melakukan aktivitas ilegal seperti ini.”<sup>93</sup>

Padahal keuntungan secara ekonomi hanya berdampak sementara yang dirasakan para penambang hanya untuk sesaat saja yakni bertambahnya pendapatan yang diperoleh dari PETI. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sangat luar biasa besarnya terhadap lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup masyarakat.

Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang diperoleh cukup besar, sehingga untuk berhenti dari aktivitas tersebut cukup sulit bagi para penambang. Padahal bila ditinjau dari modal yang dibutuhkan untuk aktivitas PETI tentunya membutuhkan dana yang cukup besar dan bukan dari masyarakat tidak mampu.

Pada dasarnya, pertambangan yang dikelola dengan baik memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan akan mewujudkan kemakmuran serta manfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Akan tetapi pengelolaan pertambangan saat ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

---

<sup>93</sup> Ibid

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Danau Buntar Bapak

Robby diperoleh informasi yakni:

“Maraknya dilakukan aktivitas PETI ini semenjak masyarakat kesulitan ekonomi dengan jauh turunnya harga di bidang pertanian yang menjadi andalan pendapatan masyarakat membuat masyarakat mau tak mau melakukan aktivitas PETI ini, walaupun dilarang oleh pemerintah tetapi mau tak mau demi kebutuhan hidup terpaksa melakukan aktivitas ilegal ini agar kebutuhan hidup sedikitnya bisa terpenuhi dan anak-anak bisa tetap bersekolah. Jikalau dengan situasi ekonomi sekarang ini yang menurun kami masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian kebanyakan masyarakat mungkin sudah susah untuk makan, dengan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat kalangan bawah ini terpaksa melakukan aktivitas ilegal dan melanggar hukum demi kebutuhan keluarga dirumah sedikitnya bisa terpenuhi.”<sup>94</sup>

Lamanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang telah dilaksanakan para masyarakat pelaku penambangan menyebabkan dampak yang luar biasa bagi lingkungan baik air maupun tanah dan sendi-sendi kehidupan yakni tatanan sosial budaya masyarakat.

Pertambangan emas di Kabupaten Ketapang secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Oleh seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat disebut pemodal PETI menyalurkan dana kepada seorang masyarakat yang dianggap paling disegani dikelompok masyarakat tersebut dan akan diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola PETI, dan oleh beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan pekerjaan kemudian bekerja sebagai penambang emas pada pengelola PETI. Sehingga, dalam anggota masyarakat di Kabupaten Ketapang secara tidak langsung terbentuk

---

<sup>94</sup> Ibid



hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan pemodal dengan pengelola dan pengelola dengan masyarakat penambang PETI diwilayah tersebut.

Menurut pernyataan dari hasil wawancara yang disampaikan Bapak Robby sebagai berikut:

“Kelihatannya semakin marak, cara penambangan yang berbeda. Dahulu penambangan dilakukan secara tradisional, kemudian menggunakan dompeng untuk menyedot pasir-pasir emas di sungai-sungai, sekarang aktivitas tersebut sampai ke perkebunan warga dan bahkan ada di belakang rumah warga. Selain itu ada beberapa pemodal yang memiliki izin tambah galian C dan memanfaatkan izin tersebut untuk menambang emas.”<sup>95</sup>

Pembiaran beberapa kegiatan penambangan emas secara ilegal di Kabupaten Ketapang, yang selama ini seakan tidak tersentuh hukum, sehingga membuat pelaku merasa aman untuk menggerogoti kekayaan alam Kabupaten Ketapang dan bukan menjadi rahasia umum lagi ada pihak ketiga bermain dibelakang layar. Berdasarkan dari pengamatan yang penulis ditemui terlihat adanya setoran para pelaku pada oknum yang membeking tambang ilegal ini, yang nilainya cukup besar. Bahkan oknum yang bermain dibelakang layar ini, ada yang memiliki box dan alat untuk mengeruk emas tersebut, sehingga penambang emas secara ilegal ini bebas beroperasi seenaknya karena dimiliki oknum.

Salah satu akibat penambangan adalah tanah yang tidak dapat kembali seperti semula walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit

---

<sup>95</sup> Ibid

untuk bisa ditanami lagi dengan tumbuh-tumbuhan karena sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan rawan terjadi longsor dan banjir yang mana masyarakat sendirilah yang mengalami kerugian. Kegiatan PETI sangat merusak lingkungan terutama daerah aliran sungai (DAS) dan areal perkebunan masyarakat. Pengaruh sangat buruk bagi lingkungan dari aktivitas PETI ini meresahkan seluruh masyarakat, dikarenakan dampaknya sangat buruk bagi kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Robby mengenai dampak yang terjadi dengan adanya kegiatan PETI di dusun Danau Buntar Kabupaten Ketapang diketahui bahwa:

“Salah satunya merusak lingkungan contohnya, tantantan tanah, sumber daya air, pencemaran lingkungan”<sup>96</sup>

Dengan demikian dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin sangat besar terhadap pencemaran lingkungan tanah dan air yang kemudian berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang berada disekitar aliran sungai yang digunakan sebagai tempat menambang dan menyatukan emas dengan menggunakan zat kimia. Kegiatan penambangan emas memang sudah lama dilakukan masyarakat, baik secara tradisional maupun dengan menggunakan peralatan atau mesin-mesin besar penyedot dan menggunakan zat kimia sebagai penyatu butiran emas.

---

<sup>96</sup> Ibid

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Danau Buntar Bapak Robby diperoleh informasi bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berupaya memberikan solusi dengan cara membuat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) namun sampai sekarang belum bisa disahkan karena masih menunggu persetujuan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat yang didalamnya termasuk kabupaten Ketapang. Selanjutnya kami juga telah berupaya membuat RANPERDA tentang izin pertambangan Rakyat akan tetapi dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana kewenangan EDSM dilimpahkan ke Propinsi membuat kami tidak bisa melanjutkan proses semua itu, Kami berharap Provinsi selanjutnya akan melanjutkan agar kasus PETI ini dapat tertangani dengan baik.”<sup>97</sup>

Untuk menyadarkan masyarakat pemerintah daerah melakukan sosialisasi PETI merupakan kejahatan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan air, tanah, dan hutan. Upaya ini dilakukan berulang-ulang, namun perilaku kejahatan tersebut tidak juga berkurang, melihat faktanya itu pemerintah melakukan tindakan dengan aksi penertiban PETI bersama aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan. Selama penindakan berlangsung hanya segelintir penambang yang bisa ditindak, sementara yang lainnya lari atau kabur dari penertiban, sehingga semua peralatan kerja penambangan emas tanpa izin yang ditemui baik itu kapal/mesin pengisap dan sebagainya dilakukan pemusnahan atau pembakaran. Upaya

---

<sup>97</sup> Ibid

penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah melalui sosialisasi, peringatan berupa surat edaran Bupati tentang pelarangan penambangan emas, peringatan lisan, semua upaya tersebut telah dilakukan namun tidak ada perubahan dari kebiasaan masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah berupa membentuk tim penertiban PETI, melakukan sosialisasi bahaya dari aktivitas PETI, memberikan surat edaran pelarangan, melakukan teguran secara lisan.

#### **B. Pengaturan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat Tanpa Izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**

Pertambangan rakyat tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), baik perbuatan melawan hukum umum, perbuatan melawan hukum khusus, perbuatan melawan hukum formil maupun perbuatan melawan hukum materil. Sifat melawan hukum umum (*generale wederrechtelijkheid*) memiliki elemen perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat apabila keseluruhan unsur pasal terpenuhi maka pelaku dapat dihukum dan diberikan sanksi pidana. Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus (*special wederrechtelijkheid*) tercantum di dalam rumusan

delik sehingga menjadi syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus wajib dibuktikan oleh penuntut umum karena tercantum didalam rumusan delik. Unsur yang menjadi dasar pembuktian oleh jaksa penuntut umum adalah unsur yang secara nyata tercantum dalam rumusan pasal seperti: “unsur tanpa izin pertambangan rakyat”, artinya penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa pelaku tidak memiliki izin pertambangan rakyat, barulah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketika masalah lingkungan menjadi serius dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, tanggung jawab perlindungan dilimpahkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintahan tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak dari suatu kegiatan usaha yang membuat kerusakan lingkungan memang tidak bisa dihindari akan tetapi dapat di minimalisir besaran angka dari dampak kegiatan tersebut.

Peran Dinas PERKIM-LH penting sebagai pemilik kewenangan dibawah naungan pemerintah yang memiliki peran untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Status dan peran ialah dua bagian yang terpenting dari defisi siosial, erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan karena merupakan faktor penentu dalam menempatkan seseorang. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat

untuk menjalankan aktivitas yang melibatkan lingkungan dan berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Aturan telah melindungi segala sesuatu agar tidak adanya suatu konflik baik dari masyarakat oleh masyarakat maupun dari pihak – pihak yang bersifat khusus dari pemerintah ke masyarakat itu sendiri, salah satunya yakni usaha tambang, kini disetiap daerah berpotensi dengan SDA yang melimpah pastinya ada proyek berjalan. Izin yakni salah satu usaha dari pihak – pihak tertentu untuk menjalankan proyek tersebut, baik untuk bisnis ataupun demi kesejahteraan ekonomi bangsa. Izin sendiri yakni surat tertulis menjadikan segala sesuatu seharusnya tidak dikehendaki menjadi dikehendaki dalam konteks ke khususnya, layaknya dispensasi ataupun pelepasan larangan. Bila tidak memenuhi kriteria atau ada keterbatasan dari syarat yang telah diberikan oleh pemerintah dapat terjadi penolakan izin, karena tidak mungkin memberikan suatu izin kepada semua orang.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu dari bentuk pelaksanaan fungsi bersifat pengendalian dan dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun kata lain dari perizinan itu sendiri yakni suatu pengecualian terhadap kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftarannya, perekomendasiannya, serta sertifikasinya yang menjadi tolak ukur utama, demi berjalannya suatu proyek baik berguna untuk kepentingan umum biasanya dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut juga diperkirakan agar tidak

adanya kegiatan diluar dari konteks dimaksud menyebabkan banyak kerugian untuk masyarakat berdampak pada daerah itu juga.

Pada kasus Kabupaten Ketapang, hukum telah memperoleh otoritas normatifnya, karena memiliki kemampuan untuk mencapai kebaikan sosial sehingga dihargai oleh masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk memberi penilaian moral. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat dengan kehidupan masyarakat. Kondisi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor:

- 1) Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini terkait dengan (a) konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya, (b) proses perumusannya, (c) tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya;
- 2) Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum;
- 3) Sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) Faktor masyarakat khususnya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan tentang fungsi penegakan hukum;
- 5) Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum.<sup>98</sup>

Kelima faktor di atas berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto dimana setelah keempat faktor tersebut di atas, yang menjadi faktor kelima adalah faktor

---

<sup>98</sup> Bambang Sutiyo, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

kebudayaan yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana saatnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.

Izin pertambangan rakyat wajib dimiliki oleh setiap orang ataupun badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan khususnya pihak-pihak yang melaksanakan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat hanya dapat diberikan oleh Menteri apabila pihak tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada saat izin telah diberikan dan sudah masuk dalam tahap pelaksanaan pertambangan pihak penambang wajib melaporkan dan memberikan keterangan terkait pelaksanaan operasional pertambangan rakyat tersebut, apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan maka pihak pelaku usaha baik yang perseorangan ataupun badan usaha dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana dan akan dikenakan sanksi pidana yang mana sanksi pidana yang diberikan bertujuan untuk mengganti kerugian negara dan kerusakan lingkungan sebagaimana konsep restoratif justice system yang diakibatkan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin ataupun penyalahgunaan izin pertambangan rakyat.

### **C. Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat Tanpa Izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Ketapang sudah tercantum secara rinci di Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah. Bab II Pasal 79 ayat 2 menyebutkan bahwasanya



menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Dalam pelaksanaan izinnya pun secara umum UU No. 4 tahun 2009 mengatur kewajiban bagi pemegang izin untuk mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Salah satunya kemudian diatur lebih detail dalam bentuk pengelolaan sisa tambang agar memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas ke media lingkungan. Kewajiban lainnya dalam usaha pertambangan yaitu, melakukan pemantauan lingkungan dan kegiatan reklamasi pasca tambang. Bahkan pemerintah sendiri diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengamanan teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh pertambangan rakyat.

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Dusun Danau Buntar Kabupaten Ketapang belum berjalan maksimal. Pengendalian dengan cara sosialisasi, pendataan, dan penertiban pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara rutin, dan penertiban juga hanya sesekali. Selain itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Ketapang dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap lahan bekas PETI, sedangkan bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI untuk beralih profesi tidak berjalan karena tidak menguntungkan dibandingkan dengan hasil pertambangan.

Dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan partisipasi masyarakat sebagai peran pokok dalam menanggulangi dan melakukan pemulihan sangatlah penting. Sebagaimana kondisi masyarakat di beberapa desa yang terdampak akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Ketapang. Masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya dalam menunjang perekonomian melalui usaha pertambangan emas menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan. Masyarakat masih banyak yang terlibat sebagai pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Ketapang, hal tersebut didorong dengan kemudahan pemasaran produk hasil pertambangan/bahan galian. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dalam menangani kendala tersebut dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi lingkungan dan rencana kegiatan pasca tambang. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya adanya aktivitas pertambangan ilegal terhadap kondisi lingkungan di masa yang akan datang. Dinas Lingkungan hidup pernah menawarkan untuk melakukan kegiatan kerja rehabilitasi lingkungan di bekas lahan pertambangan milik masyarakat, namun upaya tersebut tidak disepakati oleh masyarakat sekitar, masyarakat masih bersikukuh untuk melanjutkan aktivitas pertambangan karena alasan mata pencaharian.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan PETI sebagai berikut:

- 1) Upaya pencegahan yang dilakukan dengan sosialisasi tentang dampak buruk kegiatan PETI bagi lingkungan. Selain itu juga dilakukan pendataan tentang lokasi PETI, jumlah pelaku PETI, skala PETI dan sebagainya tujuannya agar persebaran dan dampak PETI dapat diketahui. Meskipun sudah melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap pelaku PETI, hal tersebut tidak menghentikan kegiatan PETI, karena tidak adanya kesadaran pelaku PETI.
- 2) Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara penertiban pelaku PETI. Ini dimaksudkan untuk menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penertiban dilakukan oleh Satpolpp, dan Kepolisian Kabupaten Ketapang. Dalam penertiban, aparat menyita peralatan kegiatan PETI. Meski penertiban sudah dilakukan fakta di lapangan menunjukkan kegiatan PETI masih saja beroperasi karena tidak adanya sanksi pidana.
- 3) Upaya pemulihan dilakukan dengan cara mereboisasi lahan bekas PETI. Kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat, karena antusias masyarakat yang begitu tinggi maka BLH Kabupaten Ketapang mendukung gerakan tersebut. Reboisasi lahan bekas PETI yang dilakukan BLH belum memberikan manfaat kongkrit. Karena hanya dilakukan pada satu dusun saja. Sedangkan kerusakan tidak hanya ada di Dusun Danau Buntar saja, melainkan di semua dusun di Kabupaten Ketapang. Selain melakukan reboisasi, pemerintah juga memberikan bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dan masyarakat disekitar lingkungan PETI agar pelaku PETI dapat beralih pada sektor pertanian dan perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Landak dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI sebenarnya sudah benar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ada kegiatan PETI masih saja beroperasi secara aktif meskipun jumlahnya sedikit.

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Ketapang dilaksanakan oleh beberapa pihak-pihak yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, penegak hukum (Kepolisian) dan partisipasi masyarakat yang ikut serta membantu pelaksanaan pengendalian. Kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilaksanakan yaitu sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dengan penertiban terhadap para pelaku penambangan liar yang ada di lokasi pertambangan, dan pengelolaan wilayah bekas pertambangan menjadi lokasi pariwisata sebagai upaya pemulihan terhadap lahan bekas pertambangan. Namun upaya pelaksanaan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal, karena masih meninggalkan permasalahan lingkungan yang diantaranya kegiatan pertambangan ilegal dan dampak lingkungan yang berpengaruh pada sektor kehidupan masyarakat.

**D. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Desa Dalam Melaksanakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Pertambangan Rakyat Tanpa Izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal pengendalian

kerusakan lingkungan akibat pertambangan legal relatif lebih mudah dilakukan. Berbeda dengan kegiatan PETI, disamping melanggar hukum, kegiatan tersebut sulit dikontrol mengingat keberadaannya yang tidak jelas. Ada beberapa-beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI, yaitu antara lain:

- 1) Keterbatasan SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang sangat terbatas, sehingga pengawasan kegiatan PETI dilapangan menjadi sangat sulit dilakukan, akibatnya, kerusakan akibat PETI semakin tidak dikendalikan. Sedangkan pendampingan pelaksanaan reboisasi mengalami kesulitan, sehingga program tersebut berjalan dengan lamban.
- 2) Tidak adanya sanksi hukum terhadap pelaku PETI membuat kerusakan lingkungan akibat kegiatan PETI semakin sulit dihentikan. Ini dikarenakan pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut. Hal tersebut menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI karena takut akan terjadi reaksi dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban.

Pemerintah Kabupaten Ketapang sebenarnya memiliki kewenangan yang lebih dalam menangani permasalahan kerusakan lingkungan akibat PETI. Namun, pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Ketapang belum mampu mengatasi permasalahan tersebut, selama ini pemerintah hanya mengandalkan sosialisasi. Pada kenyataannya, pendekatan semacam ini bukan menjadi solusi jitu. Pemerintah Kabupaten Ketapang di harapkan bersikap tegas terhadap pelaku

PETI, dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku PETI dengan tujuan memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi kerusakan lingkungan.

Kordinasi kelembagaan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Ketapang sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaannya. Seperti halnya upaya pelaksanaan kegiatan di lahan bekas pertambangan yang telah diuraikan diatas kegiatan tersebut berupa upaya reboisasi. Pelaksanaan kewajiban pasca tambang harus ada peran kelembagaannya, karena agar pelaksanaan reboisasi oleh pemegang IUP dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi. Namun, di Kabupaten Ketapang belum terdapat lembaga khusus yang mengawasi terkait kegiatan pasca tambang. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan penyatuan beberapa wewenang pengelolaan lingkungan yang kini tersebar pada beberapa dinas daerah. Instrumen hukum yang dapat digunakan adalah melalui kewenangan perizinan lingkungan yang secara formal telah diakui dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009. Melalui instrumen izin, kelembagaan lingkungan dapat melakukan pengawas-an dan sekaligus penegakan hukum. Sebagai konsekuensinya maka model kelembagaan yang tepat adalah berbentuk Dinas Daerah, yang kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 nomenklaturnya adalah Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Kelemahan wewenang koordinasi dapat diatasi dengan mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkan-nya izin usaha atau kegiatan. Dengan demikian, instansi lain yang memiliki kewenangan perizinan usaha akan selalu berkoordinasi dengan

kelembagaan lingkungan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sebelum diterbitkannya izin usaha.<sup>99</sup>

Adanya Pengawasan dalam rangka upaya pelaksanaan pemulihan atau penanggulangan kerusakan lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga agar fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana; a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif; b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis; dan c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.<sup>100</sup> Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan partisipasi masyarakat sebagai peran pokok dalam menanggulangi dan melakukan pemulihan sangatlah penting. Sebagaimana kondisi masyarakat di beberapa desa yang terdampak akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Ketapang. Masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya dalam menunjang perekonomian

---

<sup>99</sup> Muhammad Akib dan Muhtadi, 2012, “Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, hlm 162.

<sup>100</sup> Aditia Syapriallah, Oktober 2016, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”, *Bina Hukum Lingkungan* Volume 1, hlm 107.

melalui usaha pertambangan emas menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan. Masyarakat masih banyak yang terlibat sebagai pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Ketapang, hal tersebut didorong dengan kemudahan pemasaran produk hasil pertambangan/bahan galian. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dalam menangani kendala tersebut dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi lingkungan dan rencana kegiatan pasca tambang. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya adanya aktivitas pertambangan ilegal terhadap kondisi lingkungan di masa yang akan datang.

